



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 26/ Pdt.P / 2022/ PN.Sda .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DRS. SUTRISNO BARI, M.SI, NIK : 3515131006630001, Tempat, tanggal lahir:Mojokerto, 10 Juni 1962, Jenis Kelamin :Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru,Status :Kawin, Alamat: Griya Taman Cipta Karya, Jln. Flamboyan Blok E- 199 RT 21 RW 09, Bohar, Taman, Sidoarjo, Untuk selanjutnya disebut PEMOHON;
Pengadilan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 21 Januari 2022, Nomor 26/ Pdt.P / 2022 / PN.Sda ., tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 21 Januari 2022, Nomor 26/ Pdt.P / 2022 / PN.Sda.tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya 20 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Januari 2022 dengan Register Nomor 26/ Pdt.P / 2022 / PN.Sda ., telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 halaman Put. N0.26/PDT.G/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3515131006630001, Tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama Lilik Fauziah pada tanggal 17 Mei 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/69/Y/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada tahun 1989 Pemohon telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor : 7368/I04/C/89/SK tertanggal 18 April 1989 (Pengangkatan CPNS);
4. Bahwa Pemohon telah menjadi Pegawai Negeri Sipil selama 33 tahun (tiga puluh tiga) tahun terhitung mulai tahun 1989 sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon terhitung 1 Februari 2022 hendak mengajukan pengurusan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pension terhitung mulai akhir bulan Juni 2022 karena telah mencapai batas usia pensiun.
6. Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen :
 - a. KTP, KK, NPWP, Akta Nikah, Keputusan Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Surat Kenal Lahir; SK Kenaikan Gaji Berkala Kacabdin Wilayah Sidoarjo Surabaya: Drs. Sutrisno Bari, M.Si;
 - b. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Peserta TASPEN Kartu Pegawai (Karpeg), SK Kepala BKN (Pengalihan PNS ke Kota Surabaya), SK Wali Kota Surabaya PNS Gol IV-A :Drs. Sutrisno, M.Si

Hal. 2 dari 11 halaman Put. N0.26/PDT.G/2022/PN.Sda.



7. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama yang tercatat di dalam dokumen di atas adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nam Drs. Sutrisno Bari, M.Si, lahir di Mojokerto pada tanggal 10 Juni 1962, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/05/438.7.7.23/2022 tanggal 7 Januari 2022, yang dibuat oleh Kepala Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama adalah untuk menerangkan bahwa benar-benar nama-nama yang tercatat di dalam :
- 1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur No. 7368/I04/C/89/SK tertanggal 18 April 1989 (Pengangkatan CPNS)
 - 2) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kepala Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur No. 14040/I04/C/90/Sk tertanggal 31 Agustus 1990 (Status CPNS menjadi PNS penuh Gol III-A)
 - 3) Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No.787065 tertanggal 8 Oktober 1990
 - 4) Kartu Peserta Taspen tertanggal 3 Desember 1990
 - 5) Kartu Peserta Taspen Persero No/NIP : 131833039 tertanggal 3 Desember 1990 (Sebagai peserta asuransi sosial)
 - 6) Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 13-13 / 17364 / KEP / IV / 1992 tentang kenaikan pangkat ke golongan III-B tertanggal 15 Juni 1993;
 - 7) Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : II 13 -13 / 01005 / KEP / X / 95/ T tentang kenaikan pangkat ke golongan III-C tertanggal 1 September 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor : II 13 -13 / 01031 / KEP / IV / 99 / T tentang kenaikan pangkat ke golongan III-C tertanggal 26 April 1995;
- 9) Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 51-35.78/00003/KEP/RII/13 tertanggal 13 Februari 2001 (Pengalihan PNS ke Kota Surabaya)
- 10) Petikan Keputusan Wali Kota Surabaya No. 823.4/12/402.1.4/2003 tertanggal 08 April 2003 (Gol. IV-A)
- 11) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0005/KV/II/23578/KEP/2009 (Perubahan NIP baru)
- 12) Petikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya No. 820/6102/436.6.4/2013 (pindah tugas dari SMAN 21 ke SMAN 18 Surabaya) tertanggal 15 Juli 2013
- 13) Surat Keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo – Kota Surabaya) No. 822.4/1010/101.6.25/2020 (kenaikan gaji berkala) tertanggal 10 November 2020

Adalah satu orang yang sama dengan nama yang ada di dalam KTP, KK, NPWP, Akta Nikah, Kenal Lahir, dan Ijazah yang nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk keperluan pengurusan dokumen pension ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Kantor Regional II BAKN Surabaya, maupun dinas terkait lainnya.

9. Bahwa untuk Penetapan Satu Orang Yang Sama Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dari Permohonan ini

Hal. 4 dari 11 halaman Put. N0.26/PDT.G/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan di Persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama-nama yang tercatat di dalam dokumen :
 - a) KTP, KK, NPWP, Akta Nikah, Keputusan Kepala Kantor Regional II BAKN Surabaya, Surat Kenal Lahir SK Kenaikan Gaji Berkala Kacabdin Wilayah Sidoarjo Surabaya : Drs. Sutrisno Bari, M.Si
 - b) SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Peserta TASPEN, Kartu Pegawai (Karpeg), SK Kepala BKN (Pengalihan PNS ke Kota Surabaya), SK Wali Kota Surabaya , PNS Gol IV-A :Drs. Sutrisno, M.Si,

Adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Drs. Sutrisno Bari, M.Si, lahir di Mojokerto, 10 Juni 1962 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/05/438.7.7.23/2022 tanggal 7 Januari 2022, yang dibuat oleh Kepala Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan penetapan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kantor Regional II BKN Surabaya maupun Dinas terkait lainnya yang berhubungan dengan pengurusan dokumen pensiun.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Hal. 5 dari 11 halaman Put. N0.26/PDT.G/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dan atas nama kepentingan Pemohon dan anaknya, Pemohon meminta pemeriksaan permohonannya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa ;

1. Foto Kopy KTP atas nama Pemohon Drs. Sutrisno Bari M.Si, Diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Drs. Sutrisno Bari M.Si, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah 125/69/V/1994, diberi tanda P-3;
4. Foto Kopy Surat Keterangan Kepala Desa Bohar, Kecamatan Taman , Kab. Sidoarjo tentang Pemohon adalah Penduduk desa tersebut, diberi tanda P-4;
5. Foto Kopy Surat Keterangan Kepala Desa Bohar, Kecamatan Taman , Kab. Sidoarjo tentang Keterangan Kelahiran Pemohon, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Program Pasca Sarjana an. SUTRISNO, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy SK CPNS an. Drs, SUTRISNO, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy SK PNS an. Drs, SUTRISNO, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy TASPEN AN . Drs, SUTRISNO, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy KARPEG an. Drs, SUTRISNO, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kenaikan Pangkat III D an. Drs, SUTRISNO, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan seorang saksi A.H. Syafi'i, S.E yang menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon Karena Saya teman kantor Pemohon di SMA Negeri 18 Surabaya sebagai Kepala Tata Usaha;

Hal. 6 dari 11 halaman Put. N0.26/PDT.G/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin nama pemohon yaitu Sutrisno dan Sutrisno Bari di dokumen-dokumen Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bekerja di SMA Negeri 18 Surabaya selama 12 tahun;
- Bahwa sebelumnya Saya tidak tahu nama Pemohon nada perbedaan yaitu Sutrisno dan Sutrisno Bari, karena Pemohon tidak pernah mau mengurus kenaikan pangkat dan Saya baru mengetahui saat Pemohon saat akan mengurus pensiun;
- Bahwa dokumen yang menggunakan nama Sutrisno setahu saksi adalah dokumen SK CPNS, SK PNS, TASPEN, SK BKN dan KARPEG;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini akan mengurus Pensiun;

Atas pertanyaan Hakim mengenai keterangan Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi maka Hakim akan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon nama SUTRISNO yang tercantum dalam dokumen SK CPNS, SK PNS, TASPEN, SK BKN dan KARPEG Pemohon adalah orang yang sama dengan dokumen lainnya yang atas nama SUTRISNO BARI ;

Hal. 7 dari 11 halaman Put. N0.26/PDT.G/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Pemohon dipertimbangkan lebih lanjut, maka akan dipertimbangkan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon penduduk Sidoarjo;
2. bahwa Pemohon adalah PNS
3. bahwa dalam SK Pemohon tentang CPNS, SK PNS, TASPEN, SK BKN, KARPEG dan Ijazah Pasca Sarjana nama Pemohon tertulis DRS. SUTRISNO;
4. Bahwa dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah serta Pemohon, nama Pemohon tertulis DRS. SUTRISNO BARI M. SI
5. Bahwa Pemohon akan mengajukan Pensiun sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatat Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Bohar dan keterangan saksi Pemohon, bahwa benar : nama DRS. SUTRISNO M.Si dengan nama DRS, SUTRISNO BARI M.Si sebenarnya satu orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus pengusulan Pensiun Pemohon yang mensyaratkan nama yang tertera di dokumen administrasi kependudukan dan Surat- Surat lainnya harus sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang : Pasal 71 ayat (1) jo pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, berikut peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama-nama yang tercatat di dalam dokumen :
 - KTP, KK, NPWP, Akta Nikah, Keputusan Kepala Kantor Regional II BAKN Surabaya, Surat Kenal Lahir SK Kenaikan Gaji Berkala Kacabdin Wilayah Sidoarjo Surabaya : Drs. Sutrisno Bari, M.Si

Hal. 9 dari 11 halaman Put. N0.26/PDT.G/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Peserta TASPEN, Kartu Pegawai (Karpeg), SK Kepala BKN (Pengalihan PNS ke Kota Surabaya), SK Wali Kota Surabaya, PNS Gol IV-A :Drs. Sutrisno, M.Si,

Adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Drs. Sutrisno Bari, M.Si, lahir di Mojokerto, 10 Juni 1962 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/05/438.7.7.23/2022 tanggal 7 Januari 2022, yang dibuat oleh Kepala Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan penetapan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kantor Regional II BKN Surabaya maupun Dinas terkait lainnya yang berhubungan dengan pengurusan dokumen pensiun.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 oleh Afandi Widarijanto, Sh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Dyah Rosdianti, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

Dyah Rosdianti, SH

Afandi Widarijanto, SH



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Reelas Panggilan	: Rp.	-
4. PNPB	: RP.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	15.000,-
6. Biaya CB	: Rp.	—
7. Biaya PS	: Rp.	—
8. Meterai	: Rp.	10.000,-
9. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
10.10 Biaya Pos	: Rp.	-----
JUMLAH	: Rp.	125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

